



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/19564 tanggal 27 Desember 2017 perihal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu penataan unit pelaksana teknis daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, kepala Sekolah dan Pengawas;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 54);
 15. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Satuan Pendidikan Non Fomal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksanaan teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) UPTD sebagaimana disebut pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Satuan Pendidikan Formal;
 - b. Satuan Pendidikan Non Formal.
- (3) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Taman Kanak-kanak Negeri terdiri atas :
 1. Taman Kanak-kanak Negeri Purwojati;
 2. Taman Kanak-kanak Negeri Purwokerto Selatan;

3. Taman Kanak-kanak Negeri Purwokerto Timur;
 4. Taman Kanak-kanak Negeri Purwokerto Barat;
 5. Taman Kanak-kanak Negeri Utara;
 6. Taman Kanak-kanak Negeri Tambak;
- b. Sekolah Dasar Negeri terdiri atas :
1. Sekolah Dasar Negeri 1 Darmakradenan;
 2. Sekolah Dasar Negeri 2 Darmakradenan;
 3. Sekolah Dasar Negeri 3 Darmakradenan;
 4. Sekolah Dasar Negeri 4 Darmakradenan;
 5. Sekolah Dasar Negeri 1 Tipar Kidul;
 6. Sekolah Dasar Negeri 2 Tipar Kidul;
 7. Sekolah Dasar Negeri 3 Tipar Kidul;
 8. Sekolah Dasar Negeri 4 Tipar Kidul;
 9. Sekolah Dasar Negeri 1 Sawangan;
 10. Sekolah Dasar Negeri 2 Sawangan;
 11. Sekolah Dasar Negeri 1 Jingsang;
 12. Sekolah Dasar Negeri 2 Jingsang;
 13. Sekolah Dasar Negeri 3 Jingsang;
 14. Sekolah Dasar Negeri Banjarsari;
 15. Sekolah Dasar Negeri Kalibenda;
 16. Sekolah Dasar Negeri 1 Pancurendang;
 17. Sekolah Dasar Negeri 2 Pancurendang;
 18. Sekolah Dasar Negeri 1 Pancasan;
 19. Sekolah Dasar Negeri 2 Pancasan;
 20. Sekolah Dasar Negeri 3 Pancasan;
 21. Sekolah Dasar Negeri 1 Karang Bawang;
 22. Sekolah Dasar Negeri 2 Karang Bawang;
 23. Sekolah Dasar Negeri 1 Kracak;
 24. Sekolah Dasar Negeri 2 Kracak;
 25. Sekolah Dasar Negeri 3 Kracak;
 26. Sekolah Dasar Negeri Ajibarang Kulon;
 27. Sekolah Dasar Negeri Ajibarang Wetan;
 28. Sekolah Dasar Negeri 1 Lesmana;
 29. Sekolah Dasar Negeri 2 Lesmana;
 30. Sekolah Dasar Negeri 3 Lesmana;
 31. Sekolah Dasar Negeri Pandansari;
 32. Sekolah Dasar Negeri 1 Ciberung;
 33. Sekolah Dasar Negeri 2 Ciberung;

34. Sekolah Dasar Negeri 1 Sudagaran;
35. Sekolah Dasar Negeri 2 Sudagaran;
36. Sekolah Dasar Negeri 3 Sudagaran;
37. Sekolah Dasar Negeri Kedunguter;
38. Sekolah Dasar Negeri 1 Kejawar;
39. Sekolah Dasar Negeri 2 Kejawar;
40. Sekolah Dasar Negeri 3 Kejawar;
41. Sekolah Dasar Negeri Danaraja;
42. Sekolah Dasar Negeri 1 Kedunggede;
43. Sekolah Dasar Negeri 2 Kedunggede;
44. Sekolah Dasar Negeri 1 Karangrau;
45. Sekolah Dasar Negeri 2 Karangrau;
46. Sekolah Dasar Negeri 3 Karangrau;
47. Sekolah Dasar Negeri 4 Karangrau;
48. Sekolah Dasar Negeri 5 Karangrau;
49. Sekolah Dasar Negeri Pakunden;
50. Sekolah Dasar Negeri Kalisube;
51. Sekolah Dasar Negeri 1 Binangun;
52. Sekolah Dasar Negeri 2 Binangun;
53. Sekolah Dasar Negeri 3 Binangun;
54. Sekolah Dasar Negeri Dawuhan;
55. Sekolah Dasar Negeri 1 Pasinggangan;
56. Sekolah Dasar Negeri 2 Pasinggangan;
57. Sekolah Dasar Negeri 3 Pasinggangan;
58. Sekolah Dasar Negeri 4 Pasinggangan;
59. Sekolah Dasar Negeri 5 Pasinggangan;
60. Sekolah Dasar Negeri 1 Papringan;
61. Sekolah Dasar Negeri 2 Papringan;
62. Sekolah Dasar Negeri Kalibatur;
63. Sekolah Dasar Negeri Curug;
64. Sekolah Dasar Negeri Majingklak;
65. Sekolah Dasar Negeri 1 Rempoah;
66. Sekolah Dasar Negeri 4 Rempoah;
67. Sekolah Dasar Negeri Kebumen;
68. Sekolah Dasar Negeri 1 Kemitug Lor;
69. Sekolah Dasar Negeri 2 Kemitug Lor;
70. Sekolah Dasar Negeri 1 Kemitug Kidul;
71. Sekolah Dasar Negeri 2 Kemitug Kidul;

72. Sekolah Dasar Negeri Karangsalam;
73. Sekolah Dasar Negeri Karangmangu;
74. Sekolah Dasar Negeri 1 Ketenger;
75. Sekolah Dasar Negeri 2 Ketenger;
76. Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtengah;
77. Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtengah;
78. Sekolah Dasar Negeri 3 Karangtengah;
79. Sekolah Dasar Negeri 4 Karangtengah;
80. Sekolah Dasar Negeri 1 Pamijen;
81. Sekolah Dasar Negeri 2 Pamijen;
82. Sekolah Dasar Negeri 1 Kutasari;
83. Sekolah Dasar Negeri 3 Kutasari;
84. Sekolah Dasar Negeri Purwosari;
85. Sekolah Dasar Negeri 1 Pandak;
86. Sekolah Dasar Negeri 2 Pandak;
87. Sekolah Dasar Negeri Kecil Munggangsari;
88. Sekolah Dasar Negeri Kecil Kalipagu;
89. Sekolah Dasar Negeri 1 Batuanten;
90. Sekolah Dasar Negeri 2 Batuanten;
91. Sekolah Dasar Negeri 1 Cikidang;
92. Sekolah Dasar Negeri 2 Cikidang;
93. Sekolah Dasar Negeri 1 Cilogok;
94. Sekolah Dasar Negeri 2 Cilogok;
95. Sekolah Dasar Negeri 3 Cilogok;
96. Sekolah Dasar Negeri 1 Cipete;
97. Sekolah Dasar Negeri 2 Cipete;
98. Sekolah Dasar Negeri 1 Gununglurah;
99. Sekolah Dasar Negeri 2 Gununglurah;
100. Sekolah Dasar Negeri 1 Jatisaba;
101. Sekolah Dasar Negeri 2 Jatisaba;
102. Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtengah;
103. Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtengah;
104. Sekolah Dasar Negeri 3 Karangtengah;
105. Sekolah Dasar Negeri 4 Karangtengah;
106. Sekolah Dasar Negeri 1 Kasegeran;
107. Sekolah Dasar Negeri 2 Kasegeran;
108. Sekolah Dasar Negeri 1 Langgongsari;
109. Sekolah Dasar Negeri 2 Langgongsari;

110. Sekolah Dasar Negeri 1 Pageraji;
111. Sekolah Dasar Negeri 2 Pageraji;
112. Sekolah Dasar Negeri 3 Pageraji;
113. Sekolah Dasar Negeri Panambangan;
114. Sekolah Dasar Negeri 1 Panusupan;
115. Sekolah Dasar Negeri 2 Panusupan;
116. Sekolah Dasar Negeri 3 Panusupan;
117. Sekolah Dasar Negeri 4 Panusupan;
118. Sekolah Dasar Negeri 1 Pejogol;
119. Sekolah Dasar Negeri 2 Pejogol;
120. Sekolah Dasar Negeri 1 Pernasidi;
121. Sekolah Dasar Negeri 2 Pernasidi;
122. Sekolah Dasar Negeri 3 Pernasidi;
123. Sekolah Dasar Negeri 1 Rancamaya;
124. Sekolah Dasar Negeri 2 Rancamaya;
125. Sekolah Dasar Negeri 1 Sambirata;
126. Sekolah Dasar Negeri 2 Sambirata;
127. Sekolah Dasar Negeri 1 Sokawera;
128. Sekolah Dasar Negeri 2 Sokawera;
129. Sekolah Dasar Negeri Kalisari;
130. Sekolah Dasar Negeri Karanglo;
131. Sekolah Dasar Negeri Sudimara.
132. Sekolah Dasar Negeri 1 Gumelar;
133. Sekolah Dasar Negeri 2 Gumelar;
134. Sekolah Dasar Negeri 3 Gumelar;
135. Sekolah Dasar Negeri 4 Gumelar;
136. Sekolah Dasar Negeri 5 Gumelar;
137. Sekolah Dasar Negeri 1 Cihonje;
138. Sekolah Dasar Negeri 2 Cihonje;
139. Sekolah Dasar Negeri 3 Cihonje;
140. Sekolah Dasar Negeri 4 Cihonje;
141. Sekolah Dasar Negeri 5 Cihonje;
142. Sekolah Dasar Negeri 1 Cilangkap;
143. Sekolah Dasar Negeri 2 Cilangkap;
144. Sekolah Dasar Negeri 3 Cilangkap;
145. Sekolah Dasar Negeri 1 Paningkaban;
146. Sekolah Dasar Negeri 2 Paningkaban;
147. Sekolah Dasar Negeri 1 Karangkemojing;

148. Sekolah Dasar Negeri 2 Karangkemojing;
149. Sekolah Dasar Negeri 3 Karangkemojing;
150. Sekolah Dasar Negeri 4 Karangkemojing;
151. Sekolah Dasar Negeri 1 Tlaga;
152. Sekolah Dasar Negeri 2 Tlaga;
153. Sekolah Dasar Negeri 1 Samudra Kulon;
154. Sekolah Dasar Negeri 2 Samudra Kulon;
155. Sekolah Dasar Negeri 1 Samudra;
156. Sekolah Dasar Negeri 2 Samudra;
157. Sekolah Dasar Negeri 3 Samudra;
158. Sekolah Dasar Negeri 4 Samudra;
159. Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungurang;
160. Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungurang;
161. Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungurang;
162. Sekolah Dasar Negeri 1 Gancang;
163. Sekolah Dasar Negeri 2 Gancang;
164. Sekolah Dasar Negeri 1 Adisara;
165. Sekolah Dasar Negeri 2 Adisara;
166. Sekolah Dasar Negeri 3 Adisara;
167. Sekolah Dasar Negeri 1 Bantar;
168. Sekolah Dasar Negeri 2 Bantar;
169. Sekolah Dasar Negeri 1 Gunungwetan;
170. Sekolah Dasar Negeri 2 Gunungwetan;
171. Sekolah Dasar Negeri 3 Gunungwetan;
172. Sekolah Dasar Negeri 4 Gunungwetan;
173. Sekolah Dasar Negeri 1 Jatilawang;
174. Sekolah Dasar Negeri 2 Jatilawang;
175. Sekolah Dasar Negeri 3 Jatilawang;
176. Sekolah Dasar Negeri 4 Jatilawang;
177. Sekolah Dasar Negeri 1 Karanganyar;
178. Sekolah Dasar Negeri 2 Karanganyar;
179. Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglewas;
180. Sekolah Dasar Negeri 2 Karanglewas;
181. Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwringin;
182. Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwringin;
183. Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungwringin;
184. Sekolah Dasar Negeri 4 Kedungwringin;
185. Sekolah Dasar Negeri 5 Kedungwringin;

186. Sekolah Dasar Negeri Pagentan;
187. Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen;
188. Sekolah Dasar Negeri 2 Pekuncen;
189. Sekolah Dasar Negeri 3 Pekuncen;
190. Sekolah Dasar Negeri 1 Tinggarjaya;
191. Sekolah Dasar Negeri 2 Tinggarjaya;
192. Sekolah Dasar Negeri 3 Tinggarjaya;
193. Sekolah Dasar Negeri 1 Tinggarwangi;
194. Sekolah Dasar Negeri 2 Tinggarwangi;
195. Sekolah Dasar Negeri Gendurek;
196. Sekolah Dasar Negeri Karangwangkal;
197. Sekolah Dasar Negeri Margasana;
198. Sekolah Dasar Negeri Tunjung Kulon;
199. Sekolah Dasar Negeri Tunjung Lor;
200. Sekolah Dasar Negeri 1 Kalibagor;
201. Sekolah Dasar Negeri 2 Kalibagor;
202. Sekolah Dasar Negeri 4 Kalibagor;
203. Sekolah Dasar Negeri 1 Kaliori;
204. Sekolah Dasar Negeri 2 Kaliori;
205. Sekolah Dasar Negeri 3 Kaliori;
206. Sekolah Dasar Negeri 1 Petir;
207. Sekolah Dasar Negeri 2 Petir;
208. Sekolah Dasar Negeri Kalicupak Kidul;
209. Sekolah Dasar Negeri Kalicupak Lor;
210. Sekolah Dasar Negeri Kalisogra Wetan;
211. Sekolah Dasar Negeri 1 Pajerukan;
212. Sekolah Dasar Negeri 2 Pajerukan;
213. Sekolah Dasar Negeri Karangdadap;
214. Sekolah Dasar Negeri 1 Pekaja;
215. Sekolah Dasar Negeri 2 Pekaja;
216. Sekolah Dasar Negeri 3 Pekaja;
217. Sekolah Dasar Negeri Wlahar Wetan;
218. Sekolah Dasar Negeri 1 Srowot;
219. Sekolah Dasar Negeri 2 Srowot;
220. Sekolah Dasar Negeri Suro;
221. Sekolah Dasar Negeri Karanglewas Kidul;
222. Sekolah Dasar Negeri Pangebatan;
223. Sekolah Dasar Negeri 1 Kediri;

224. Sekolah Dasar Negeri 2 Kediri;
225. Sekolah Dasar Negeri Danasri;
226. Sekolah Dasar Negeri Pasir Lor;
227. Sekolah Dasar Negeri Pasir Wetan;
228. Sekolah Dasar Negeri 1 Pasir Kulon;
229. Sekolah Dasar Negeri 2 Pasir Kulon;
230. Sekolah Dasar Negeri 1 Tamansari;
231. Sekolah Dasar Negeri 2 Tamansari;
232. Sekolah Dasar Negeri Karangkemiri;
233. Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggude;
234. Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggude;
235. Sekolah Dasar Negeri 3 Karanggude;
236. Sekolah Dasar Negeri Jipang;
237. Sekolah Dasar Negeri 1 Babakan;
238. Sekolah Dasar Negeri 2 Babakan;
239. Sekolah Dasar Negeri Singasari;
240. Sekolah Dasar Negeri Sunyalangu;
241. Sekolah Dasar Negeri Semaya;
242. Sekolah Dasar Negeri Cibun;
243. Sekolah Dasar Negeri 1 Gambarsari;
244. Sekolah Dasar Negeri 2 Gambarsari;
245. Sekolah Dasar Negeri 1 Kebasen;
246. Sekolah Dasar Negeri 2 Kebasen;
247. Sekolah Dasar Negeri Bentul;
248. Sekolah Dasar Negeri 1 Cindaga;
249. Sekolah Dasar Negeri 2 Cindaga;
250. Sekolah Dasar Negeri 3 Cindaga;
251. Sekolah Dasar Negeri 4 Cindaga;
252. Sekolah Dasar Negeri Tumiyang;
253. Sekolah Dasar Negeri Mandirancan;
254. Sekolah Dasar Negeri 1 Kalisalak;
255. Sekolah Dasar Negeri 2 Kalisalak;
256. Sekolah Dasar Negeri 3 Kalisalak;
257. Sekolah Dasar Negeri 4 Kalisalak;
258. Sekolah Dasar Negeri Karangbanar;
259. Sekolah Dasar Negeri Semingkir;
260. Sekolah Dasar Negeri Sawangan;
261. Sekolah Dasar Negeri Kaliwedi;

262. Sekolah Dasar Negeri Legok;
263. Sekolah Dasar Negeri Randegan;
264. Sekolah Dasar Negeri Karang Sari;
265. Sekolah Dasar Negeri 1 Bangsa;
266. Sekolah Dasar Negeri 2 Bangsa;
267. Sekolah Dasar Negeri 3 Bangsa;
268. Sekolah Dasar Negeri 1 Adisana;
269. Sekolah Dasar Negeri 2 Adisana;
270. Sekolah Dasar Negeri 3 Adisana;
271. Sekolah Dasar Negeri Curugbunglon;
272. Sekolah Dasar Negeri 1 Keniten;
273. Sekolah Dasar Negeri 2 Keniten;
274. Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungbanteng;
275. Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungbanteng;
276. Sekolah Dasar Negeri 1 Kebocoran;
277. Sekolah Dasar Negeri 2 Kebocoran;
278. Sekolah Dasar Negeri 3 Kebocoran;
279. Sekolah Dasar Negeri Karang Salam;
280. Sekolah Dasar Negeri 1 Beji;
281. Sekolah Dasar Negeri 2 Beji;
282. Sekolah Dasar Negeri 3 Beji;
283. Sekolah Dasar Negeri Karangnangka;
284. Sekolah Dasar Negeri Dawuhan Wetan;
285. Sekolah Dasar Negeri 1 Dawuhan Kulon;
286. Sekolah Dasar Negeri 2 Dawuhan Kulon;
287. Sekolah Dasar Negeri 1 Baseh;
288. Sekolah Dasar Negeri 2 Baseh;
289. Sekolah Dasar Negeri 1 Kalisalak;
290. Sekolah Dasar Negeri 2 Kalisalak;
291. Sekolah Dasar Negeri 1 Windujaya;
292. Sekolah Dasar Negeri 2 Windujaya;
293. Sekolah Dasar Negeri 1 Kalikesur;
294. Sekolah Dasar Negeri 2 Kalikesur;
295. Sekolah Dasar Negeri 1 Kutaliman;
296. Sekolah Dasar Negeri 2 Kutaliman;
297. Sekolah Dasar Negeri 3 Kutaliman;
298. Sekolah Dasar Negeri Melung;
299. Sekolah Dasar Negeri Larangan;

300. Sekolah Dasar Negeri Kembaran;
301. Sekolah Dasar Negeri 1 Purbadana;
302. Sekolah Dasar Negeri 2 Purbadana;
303. Sekolah Dasar Negeri Purwodadi;
304. Sekolah Dasar Negeri Kramat;
305. Sekolah Dasar Negeri Karangtengah;
306. Sekolah Dasar Negeri 1 Sambeng Kulon;
307. Sekolah Dasar Negeri 2 Sambeng Kulon;
308. Sekolah Dasar Negeri Sambeng Wetan;
309. Sekolah Dasar Negeri 1 Linggasari;
310. Sekolah Dasar Negeri 2 Linggasari;
311. Sekolah Dasar Negeri 3 Linggasari;
312. Sekolah Dasar Negeri 1 Bojongsari;
313. Sekolah Dasar Negeri 2 Bojongsari;
314. Sekolah Dasar Negeri 1 Pliken;
315. Sekolah Dasar Negeri 2 Pliken;
316. Sekolah Dasar Negeri 3 Pliken;
317. Sekolah Dasar Negeri 4 Pliken;
318. Sekolah Dasar Negeri Ledug;
319. Sekolah Dasar Negeri 1 Dukuhwaluh;
320. Sekolah Dasar Negeri 2 Dukuhwaluh;
321. Sekolah Dasar Negeri 3 Dukuhwaluh;
322. Sekolah Dasar Negeri 4 Dukuhwaluh;
323. Sekolah Dasar Negeri Karangsari;
324. Sekolah Dasar Negeri Karangsoka;
325. Sekolah Dasar Negeri 1 Bantarwuni;
326. Sekolah Dasar Negeri 2 Bantarwuni;
327. Sekolah Dasar Negeri Tambaksari;
328. Sekolah Dasar Negeri 1 Karangjati;
329. Sekolah Dasar Negeri 2 Karangjati;
330. Sekolah Dasar Negeri 1 Kecila;
331. Sekolah Dasar Negeri 2 Kecila;
332. Sekolah Dasar Negeri 1 Nusamangir;
333. Sekolah Dasar Negeri 2 Nusamangir;
334. Sekolah Dasar Negeri Bengkelung;
335. Sekolah Dasar Negeri 1 Sibalung;
336. Sekolah Dasar Negeri 2 Sibalung;
337. Sekolah Dasar Negeri 1 Kebarongan;

338. Sekolah Dasar Negeri 2 Kebarongan;
339. Sekolah Dasar Negeri 1 Alasmalang;
340. Sekolah Dasar Negeri 2 Alasmalang;
341. Sekolah Dasar Negeri 1 Karangsalam;
342. Sekolah Dasar Negeri 2 Karangsalam;
343. Sekolah Dasar Negeri 3 Karangsalam;
344. Sekolah Dasar Negeri Manggungan;
345. Sekolah Dasar Negeri Sidamulya;
346. Sekolah Dasar Negeri 1 Pageralang;
347. Sekolah Dasar Negeri 2 Pageralang;
348. Sekolah Dasar Negeri 3 Pageralang;
349. Sekolah Dasar Negeri Kalikembang;
350. Sekolah Dasar Negeri 1 Grujugan;
351. Sekolah Dasar Negeri 2 Grujugan;
352. Sekolah Dasar Negeri Sirau;
353. Sekolah Dasar Negeri Karanglo;
354. Sekolah Dasar Negeri Kedungpring;
355. Sekolah Dasar Negeri Gunungmuji;
356. Sekolah Dasar Negeri 1 Sibrama;
357. Sekolah Dasar Negeri 2 Sibrama;
358. Sekolah Dasar Negeri Petarangan;
359. Sekolah Dasar Negeri Karang Sari;
360. Sekolah Dasar Negeri 1 Kranggintung;
361. Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggintung;
362. Sekolah Dasar Negeri 1 Lumbir
363. Sekolah Dasar Negeri 2 Lumbir
364. Sekolah Dasar Negeri 3 Lumbir;
365. Sekolah Dasar Negeri 4 Lumbir;
366. Sekolah Dasar Negeri 5 Lumbir;
367. Sekolah Dasar Negeri 6 Lumbir;
368. Sekolah Dasar Negeri 1 Besuki;
369. Sekolah Dasar Negeri 2 Besuki;
370. Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggayam;
371. Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggayam;
372. Sekolah Dasar Negeri 3 Karanggayam;
373. Sekolah Dasar Negeri 1 Dermaji;
374. Sekolah Dasar Negeri 2 Dermaji;
375. Sekolah Dasar Negeri 3 Dermaji;

376. Sekolah Dasar Negeri 1 Cidora;
377. Sekolah Dasar Negeri 2 Cidora
378. Sekolah Dasar Negeri 3 Cidora;
379. Sekolah Dasar Negeri 1 Cingebul;
380. Sekolah Dasar Negeri 2 Cingebul;
381. Sekolah Dasar Negeri 3 Cingebul
382. Sekolah Dasar Negeri 4 Cingebul;
383. Sekolah Dasar Negeri 5 Cingebul;
384. Sekolah Dasar Negeri 1 Cirahab;
385. Sekolah Dasar Negeri 2 Cirahab;
386. Sekolah Dasar Negeri 3 Cirahab;
387. Sekolah Dasar Negeri 4 Cirahab;
388. Sekolah Dasar Negeri 1 Kedunggede;
389. Sekolah Dasar Negeri 2 Kedunggede;
390. Sekolah Dasar Negeri 3 Kedunggede;
391. Sekolah Dasar Negeri 1 Parungkamal;
392. Sekolah Dasar Negeri 2 Parungkamal;
393. Sekolah Dasar Negeri 3 Parungkamal;
394. Sekolah Dasar Negeri 1 Canduk;
395. Sekolah Dasar Negeri 2 Canduk;
396. Sekolah Dasar Negeri 3 Canduk;
397. Sekolah Dasar Negeri 1 Notog;
398. Sekolah Dasar Negeri 2 Notog;
399. Sekolah Dasar Negeri 3 Notog;
400. Sekolah Dasar Negeri 1 Patikraja;
401. Sekolah Dasar Negeri 2 Patikraja;
402. Sekolah Dasar Negeri Pegalongan;
403. Sekolah Dasar Negeri 1 Sokawera;
404. Sekolah Dasar Negeri 2 Sokawera;
405. Sekolah Dasar Negeri 1 Wlahar Kulon;
406. Sekolah Dasar Negeri 2 Wlahar Kulon;
407. Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungrandu;
408. Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungrandu;
409. Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungrandu;
410. Sekolah Dasar Negeri 1 Sidabowa;
411. Sekolah Dasar Negeri 2 Sidabowa;
412. Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwringin;
413. Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwringin;

414. Sekolah Dasar Negeri 1 Karanganyar;
415. Sekolah Dasar Negeri 2 Karanganyar;
416. Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwuluh Lor;
417. Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwuluh Lor;
418. Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwuluh Kidul;
419. Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwuluh Kidul;
420. Sekolah Dasar Negeri Karangendep;
421. Sekolah Dasar Negeri Cilaku;
422. Sekolah Dasar Negeri 1 Sawangan;
423. Sekolah Dasar Negeri 2 Sawangan;
424. Sekolah Dasar Negeri Ciandong;
425. Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen;
426. Sekolah Dasar Negeri 2 Pekuncen;
427. Sekolah Dasar Negeri 3 Pekuncen;
428. Sekolah Dasar Negeri 1 Candinegara;
429. Sekolah Dasar Negeri 3 Candinegara;
430. Sekolah Dasar Negeri 1 Cikembulan;
431. Sekolah Dasar Negeri 2 Cikembulan;
432. Sekolah Dasar Negeri 3 Cikembulan;
433. Sekolah Dasar Negeri Karangklesem;
434. Sekolah Dasar Negeri 1 Tumiyang;
435. Sekolah Dasar Negeri 2 Tumiyang;
436. Sekolah Dasar Negeri 3 Tumiyang;
437. Sekolah Dasar Negeri 1 Cibangkong;
438. Sekolah Dasar Negeri 2 Cibangkong;
439. Sekolah Dasar Negeri 3 Cibangkong;
440. Sekolah Dasar Negeri 4 Cibangkong;
441. Sekolah Dasar Negeri Banjaranyar;
442. Sekolah Dasar Negeri 1 Petahunan;
443. Sekolah Dasar Negeri 2 Petahunan;
444. Sekolah Dasar Negeri Pasiraman Kidul;
445. Sekolah Dasar Negeri Pasiraman Lor;
446. Sekolah Dasar Negeri 1 Glempang;
447. Sekolah Dasar Negeri 2 Glempang;
448. Sekolah Dasar Negeri 1 Cikawung;
449. Sekolah Dasar Negeri 2 Cikawung;
450. Sekolah Dasar Negeri 1 Semedo;
451. Sekolah Dasar Negeri 2 Semedo;

452. Sekolah Dasar Negeri 3 Semedo;
453. Sekolah Dasar Negeri 1 Karangkemiri;
454. Sekolah Dasar Negeri 2 Karangkemiri;
455. Sekolah Dasar Negeri 3 Karangkemiri;
456. Sekolah Dasar Negeri 1 Krajan;
457. Sekolah Dasar Negeri 2 Krajan;
458. Sekolah Dasar Negeri Kranggan;
459. Sekolah Dasar Negeri 1 Purwojati;
460. Sekolah Dasar Negeri 2 Purwojati;
461. Sekolah Dasar Negeri 3 Purwojati;
462. Sekolah Dasar Negeri 1 Gerduren;
463. Sekolah Dasar Negeri 2 Gerduren;
464. Sekolah Dasar Negeri 3 Gerduren;
465. Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtalun Kidul ;
466. Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtalun Kidul;
467. Sekolah Dasar Negeri 3 Karangtalun Kidul;
468. Sekolah Dasar Negeri 1 Kaliwangi;
469. Sekolah Dasar Negeri 2 Kaliwangi;
470. Sekolah Dasar Negeri 1 Kalitapen;
471. Sekolah Dasar Negeri 2 Kalitapen;
472. Sekolah Dasar Negeri 1 Karangmangu;
473. Sekolah Dasar Negeri 2 Karangmangu;
474. Sekolah Dasar Negeri 3 Karangmangu;
475. Sekolah Dasar Negeri Kaliputih;
476. Sekolah Dasar Negeri Klapasawit;
477. Sekolah Dasar Negeri Kaliurip;
478. Sekolah Dasar Negeri Karangtalun Lor;
479. Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwuluh;
480. Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwuluh;
481. Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungwuluh;
482. Sekolah Dasar Negeri 4 Kedungwuluh;
483. Sekolah Dasar Negeri 1 Kober;
484. Sekolah Dasar Negeri 2 Kober;
485. Sekolah Dasar Negeri 3 Kober;
486. Sekolah Dasar Negeri 1 Bantarsoka;
487. Sekolah Dasar Negeri 2 Bantarsoka;
488. Sekolah Dasar Negeri 1 Pasirmuncang;
489. Sekolah Dasar Negeri 2 Pasirmuncang;

490. Sekolah Dasar Negeri 3 Pasirmuncang;
491. Sekolah Dasar Negeri 1 Rejasari;
492. Sekolah Dasar Negeri 2 Rejasari;
493. Sekolah Dasar Negeri 3 Rejasari;
494. Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglewas Lor;
495. Sekolah Dasar Negeri 2 Karanglewas Lor;
496. Sekolah Dasar Negeri 1 Pasir Kidul;
497. Sekolah Dasar Negeri 2 Pasir Kidul;
498. Sekolah Dasar Negeri 1 Karangklesem;
499. Sekolah Dasar Negeri 2 Karangklesem;
500. Sekolah Dasar Negeri 3 Karangklesem;
501. Sekolah Dasar Negeri 4 Karangklesem;
502. Sekolah Dasar Negeri 1 Berkoh;
503. Sekolah Dasar Negeri 2 Berkoh;
504. Sekolah Dasar Negeri 3 Berkoh;
505. Sekolah Dasar Negeri 1 Teluk;
506. Sekolah Dasar Negeri 3 Teluk;
507. Sekolah Dasar Negeri 4 Teluk;
508. Sekolah Dasar Negeri 5 Teluk;
509. Sekolah Dasar Negeri 1 Karangpucung;
510. Sekolah Dasar Negeri 2 Karangpucung;
511. Sekolah Dasar Negeri 3 Karangpucung;
512. Sekolah Dasar Negeri 4 Karangpucung;
513. Sekolah Dasar Negeri 5 Karangpucung;
514. Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto Kulon;
515. Sekolah Dasar Negeri 2 Purwokerto Kulon;
516. Sekolah Dasar Negeri 3 Purwokerto Kulon;
517. Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto Kidul;
518. Sekolah Dasar Negeri 3 Purwokerto Kidul;
519. Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung;
520. Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung;
521. Sekolah Dasar Negeri 3 Tanjung;
522. Sekolah Dasar Negeri 1 Kranji;
523. Sekolah Dasar Negeri 2 Kranji;
524. Sekolah Dasar Negeri 3 Kranji;
525. Sekolah Dasar Negeri 4 Kranji;
526. Sekolah Dasar Negeri 8 Kranji;
527. Sekolah Dasar Negeri 9 Kranji;

528. Sekolah Dasar Negeri 1 Sokanegara;
529. Sekolah Dasar Negeri 3 Sokanegara;
530. Sekolah Dasar Negeri 4 Sokanegara;
531. Sekolah Dasar Negeri 7 Sokanegara;
532. Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto Lor;
533. Sekolah Dasar Negeri 2 Purwokerto Lor;
534. Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto Wetan;
535. Sekolah Dasar Negeri 2 Purwokerto Wetan;
536. Sekolah Dasar Negeri 3 Purwokerto Wetan;
537. Sekolah Dasar Negeri 1 Arcawinangun;
538. Sekolah Dasar Negeri 3 Arcawinangun;
539. Sekolah Dasar Negeri 4 Arcawinangun;
540. Sekolah Dasar Negeri 5 Arcawinangun;
541. Sekolah Dasar Negeri 1 Mersi;
542. Sekolah Dasar Negeri 2 Mersi;
543. Sekolah Dasar Negeri 3 Mersi;
544. Sekolah Dasar Negeri 4 Mersi;
545. Sekolah Dasar Negeri 1 Bancarkembar;
546. Sekolah Dasar Negeri 3 Bancarkembar;
547. Sekolah Dasar Negeri 4 Bancarkembar;
548. Sekolah Dasar Negeri 1 Purwanegara;
549. Sekolah Dasar Negeri 2 Purwanegara;
550. Sekolah Dasar Negeri 3 Purwanegara;
551. Sekolah Dasar Negeri 4 Purwanegara;
552. Sekolah Dasar Negeri 1 Bobosan;
553. Sekolah Dasar Negeri 2 Bobosan;
554. Sekolah Dasar Negeri 3 Bobosan;
555. Sekolah Dasar Negeri 1 Sumampir;
556. Sekolah Dasar Negeri 2 Sumampir;
557. Sekolah Dasar Negeri 1 Pabuwaran;
558. Sekolah Dasar Negeri 2 Pabuwaran;
559. Sekolah Dasar Negeri 1 Grendeng;
560. Sekolah Dasar Negeri 2 Grendeng;
561. Sekolah Dasar Negeri 3 Grendeng;
562. Sekolah Dasar Negeri 4 Grendeng;
563. Sekolah Dasar Negeri 5 Grendeng;
564. Sekolah Dasar Negeri 1 Karangwangkal;
565. Sekolah Dasar Negeri 2 Karangwangkal;

566. Sekolah Dasar Negeri 1 Rawalo;
567. Sekolah Dasar Negeri 2 Rawalo;
568. Sekolah Dasar Negeri 3 Rawalo;
569. Sekolah Dasar Negeri 4 Rawalo;
570. Sekolah Dasar Negeri 1 Tambaknegara;
571. Sekolah Dasar Negeri 2 Tambaknegara;
572. Sekolah Dasar Negeri 3 Tambaknegara;
573. Sekolah Dasar Negeri 1 Sidamulih;
574. Sekolah Dasar Negeri 2 Sidamulih;
575. Sekolah Dasar Negeri Pesawahan;
576. Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarparakan;
577. Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarparakan;
578. Sekolah Dasar Negeri 1 Tipar;
579. Sekolah Dasar Negeri 2 Tipar;
580. Sekolah Dasar Negeri 3 Tipar;
581. Sekolah Dasar Negeri 1 Sanggreman;
582. Sekolah Dasar Negeri 2 Sanggreman;
583. Sekolah Dasar Negeri 3 Sanggreman;
584. Sekolah Dasar Negeri Menganti;
585. Sekolah Dasar Negeri 1 Losari;
586. Sekolah Dasar Negeri 2 Losari;
587. Sekolah Dasar Negeri Locondong;
588. Sekolah Dasar Negeri 1 Sokaraja Wetan;
589. Sekolah Dasar Negeri 2 Sokaraja Wetan;
590. Sekolah Dasar Negeri Sokaraja Kidul;
591. Sekolah Dasar Negeri Sokaraja Lor;
592. Sekolah Dasar Negeri 1 Sokaraja Tengah;
593. Sekolah Dasar Negeri 2 Sokaraja Tengah;
594. Sekolah Dasar Negeri 1 Sokaraja Kulon;
595. Sekolah Dasar Negeri 2 Sokaraja Kulon;
596. Sekolah Dasar Negeri 3 Sokaraja Kulon;
597. Sekolah Dasar Negeri 4 Sokaraja Kulon;
598. Sekolah Dasar Negeri Kedondong;
599. Sekolah Dasar Negeri 1 Karangduren;
600. Sekolah Dasar Negeri 2 Karangduren;
601. Sekolah Dasar Negeri 1 Klahang;
602. Sekolah Dasar Negeri 2 Klahang;
603. Sekolah Dasar Negeri Banjarsari Kidul;

604. Sekolah Dasar Negeri Jompo Kulon;
605. Sekolah Dasar Negeri 1 Banjaranyar;
606. Sekolah Dasar Negeri 2 Banjaranyar;
607. Sekolah Dasar Negeri Lemberang;
608. Sekolah Dasar Negeri 1 Pamijen;
609. Sekolah Dasar Negeri 2 Pamijen;
610. Sekolah Dasar Negeri 1 Karangkedawung;
611. Sekolah Dasar Negeri 2 Karangkedawung;
612. Sekolah Dasar Negeri 1 Karangnanas;
613. Sekolah Dasar Negeri 2 Karangnanas;
614. Sekolah Dasar Negeri 3 Karangnanas;
615. Sekolah Dasar Negeri Karangrau;
616. Sekolah Dasar Negeri Wiradadi;
617. Sekolah Dasar Negeri Kalikidang;
618. Sekolah Dasar Negeri 1 Sokawera;
619. Sekolah Dasar Negeri 2 Sokawera;
620. Sekolah Dasar Negeri 3 Sokawera;
621. Sekolah Dasar Negeri 1 Somagede;
622. Sekolah Dasar Negeri 2 Somagede;
623. Sekolah Dasar Negeri 1 Tanggeran;
624. Sekolah Dasar Negeri 2 Tanggeran;
625. Sekolah Dasar Negeri 3 Tanggeran;
626. Sekolah Dasar Negeri 1 Klinting;
627. Sekolah Dasar Negeri 2 Klinting;
628. Sekolah Dasar Negeri 1 Kemawi;
629. Sekolah Dasar Negeri 2 Kemawi;
630. Sekolah Dasar Negeri 3 Kemawi;
631. Sekolah Dasar Negeri Kanding;
632. Sekolah Dasar Negeri 1 Mengangkang;
633. Sekolah Dasar Negeri 2 Mengangkang;
634. Sekolah Dasar Negeri 1 Piasa;
635. Sekolah Dasar Negeri 2 Piasa;
636. Sekolah Dasar Negeri Plana;
637. Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarsari Kulon;
638. Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarsari Kulon;
639. Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarsari Wetan;
640. Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarsari Wetan;
641. Sekolah Dasar Negeri 1 Banteran;

642. Sekolah Dasar Negeri 2 Banteran;
643. Sekolah Dasar Negeri 3 Banteran;
644. Sekolah Dasar Negeri Ciberem;
645. Sekolah Dasar Negeri Datar;
646. Sekolah Dasar Negeri 1 Gandatapa;
647. Sekolah Dasar Negeri 3 Gandatapa;
648. Sekolah Dasar Negeri 4 Gandatapa;
649. Sekolah Dasar Negeri Karangcegak;
650. Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggintung;
651. Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggintung;
652. Sekolah Dasar Negeri 3 Karanggintung;
653. Sekolah Dasar Negeri Karangturi;
654. Sekolah Dasar Negeri Kawungcarang;
655. Sekolah Dasar Negeri 1 Kebanggan;
656. Sekolah Dasar Negeri 2 Kebanggan;
657. Sekolah Dasar Negeri 1 Kotayasa;
658. Sekolah Dasar Negeri 2 Kotayasa;
659. Sekolah Dasar Negeri 3 Kotayasa;
660. Sekolah Dasar Negeri 4 Kotayasa;
661. Sekolah Dasar Negeri 1 Limpakuwus;
662. Sekolah Dasar Negeri 2 Limpakuwus;
663. Sekolah Dasar Negeri 1 Sikapat;
664. Sekolah Dasar Negeri 2 Sikapat;
665. Sekolah Dasar Negeri Silado;
666. Sekolah Dasar Negeri 1 Sumbang;
667. Sekolah Dasar Negeri 2 Sumbang;
668. Sekolah Dasar Negeri 1 Susukan;
669. Sekolah Dasar Negeri 2 Susukan;
670. Sekolah Dasar Negeri 1 Tambaksogra;
671. Sekolah Dasar Negeri 2 Tambaksogra;
672. Sekolah Dasar Negeri 3 Tambaksogra;
673. Sekolah Dasar Negeri Watujaran;
674. Sekolah Dasar Negeri 1 Sumpiuh;
675. Sekolah Dasar Negeri 2 Sumpiuh;
676. Sekolah Dasar Negeri 3 Sumpiuh;
677. Sekolah Dasar Negeri 4 Sumpiuh;
678. Sekolah Dasar Negeri 1 Kebokura;
679. Sekolah Dasar Negeri 2 Kebokura;

680. Sekolah Dasar Negeri 1 Kradenan;
681. Sekolah Dasar Negeri 2 Kradenan;
682. Sekolah Dasar Negeri Pandak;
683. Sekolah Dasar Negeri 1 Kuntili;
684. Sekolah Dasar Negeri 2 Kuntili;
685. Sekolah Dasar Negeri 1 Kemiri;
686. Sekolah Dasar Negeri 2 Kemiri;
687. Sekolah Dasar Negeri 3 Kemiri;
688. Sekolah Dasar Negeri Karanggedang;
689. Sekolah Dasar Negeri Selandaka;
690. Sekolah Dasar Negeri Lebeng;
691. Sekolah Dasar Negeri 1 Selanegara;
692. Sekolah Dasar Negeri 2 Selanegara;
693. Sekolah Dasar Negeri 3 Selanegara;
694. Sekolah Dasar Negeri 1 Bogangin;
695. Sekolah Dasar Negeri 3 Bogangin;
696. Sekolah Dasar Negeri Pagedongan;
697. Sekolah Dasar Negeri 1 Ketanda;
698. Sekolah Dasar Negeri 2 Ketanda;
699. Sekolah Dasar Negeri Nusadadi;
700. Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarpanepen;
701. Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarpanepen;
702. Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarpanepen;
703. Sekolah Dasar Negeri Karangaren;
704. Sekolah Dasar Negeri 1 Purwodadi;
705. Sekolah Dasar Negeri 2 Purwodadi;
706. Sekolah Dasar Negeri 3 Purwodadi;
707. Sekolah Dasar Negeri 1 Buniayu;
708. Sekolah Dasar Negeri 2 Buniayu;
709. Sekolah Dasar Negeri 3 Buniayu;
710. Sekolah Dasar Negeri Prembun;
711. Sekolah Dasar Negeri Pesantren;
712. Sekolah Dasar Negeri 1 Karangpucung;
713. Sekolah Dasar Negeri 2 Karangpucung;
714. Sekolah Dasar Negeri 3 Karangpucung;
715. Sekolah Dasar Negeri 1 Gebangsari;
716. Sekolah Dasar Negeri 2 Gebangsari;
717. Sekolah Dasar Negeri Karangpetir;

718. Sekolah Dasar Negeri Gandeng;
719. Sekolah Dasar Negeri Gumelar Kidul;
720. Sekolah Dasar Negeri Gumelar Lor;
721. Sekolah Dasar Negeri 1 Plangkapan;
722. Sekolah Dasar Negeri 2 Plangkapan;
723. Sekolah Dasar Negeri Pamriyan;
724. Sekolah Dasar Negeri Kamulyan;
725. Sekolah Dasar Negeri Watuagung;
726. Sekolah Dasar Negeri Gedang Kulon;
727. Sekolah Dasar Negeri 1 Tlaga;
728. Sekolah Dasar Negeri 2 Tlaga;
729. Sekolah Dasar Negeri Siwarak Kulon;
730. Sekolah Dasar Negeri Siwarak Wetan;
731. Sekolah Dasar Negeri 1 Wangon;
732. Sekolah Dasar Negeri 2 Wangon;
733. Sekolah Dasar Negeri 3 Wangon;
734. Sekolah Dasar Negeri 4 Wangon;
735. Sekolah Dasar Negeri 5 Wangon;
736. Sekolah Dasar Negeri 1 Klapagading;
737. Sekolah Dasar Negeri 2 Klapagading;
738. Sekolah Dasar Negeri 3 Klapagading;
739. Sekolah Dasar Negeri 1 Rancabanteng;
740. Sekolah Dasar Negeri 2 Rancabanteng;
741. Sekolah Dasar Negeri 3 Rancabanteng;
742. Sekolah Dasar Negeri Kalipetung;
743. Sekolah Dasar Negeri 1 Bojong;
744. Sekolah Dasar Negeri 2 Bojong;
745. Sekolah Dasar Negeri Ranjingan;
746. Sekolah Dasar Negeri 1 Pengadegan;
747. Sekolah Dasar Negeri 2 Pengadegan;;
748. Sekolah Dasar Negeri 3 Pengadegan;;
749. Sekolah Dasar Negeri 4 Pengadegan;
750. Sekolah Dasar Negeri 1 Rawaheng;
751. Sekolah Dasar Negeri 2 Rawaheng;
752. Sekolah Dasar Negeri 3 Rawaheng;
753. Sekolah Dasar Negeri 1 Randegan;
754. Sekolah Dasar Negeri 2 Randegan;
755. Sekolah Dasar Negeri 1 Ciarus;

756. Sekolah Dasar Negeri 2 Ciarus;
757. Sekolah Dasar Negeri 1 Jurangbahas;
758. Sekolah Dasar Negeri 2 Jurangbahas;
759. Sekolah Dasar Negeri 1 Banteran;
760. Sekolah Dasar Negeri 2 Banteran;
761. Sekolah Dasar Negeri 3 Banteran;
762. Sekolah Dasar Negeri Karangtawang;
763. Sekolah Dasar Negeri 1 Jambu;
764. Sekolah Dasar Negeri 2 Jambu;
765. Sekolah Dasar Negeri 3 Jambu;
766. Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtengah;
767. Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtengah;
768. Sekolah Dasar Negeri 1 Cikakak;
769. Sekolah Dasar Negeri 2 Cikakak;
770. Sekolah Dasar Negeri 3 Cikakak;
771. Sekolah Dasar Negeri 1 Wlahar;
772. Sekolah Dasar Negeri 2 Wlahar;
773. Sekolah Dasar Negeri Pekodokan;
774. Sekolah Dasar Negeri 1 Windunegara;
775. Sekolah Dasar Negeri 2 Windunegara.

c. Sekolah Menengah Pertama terdiri atas :

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ajibarang;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ajibarang;
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ajibarang;
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banyumas;
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banyumas;
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Banyumas;
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Banyumas;
8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Baturraden;
9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Baturraden;
10. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cilongok;
11. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cilongok;
12. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gumelar;
13. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gumelar;
14. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gumelar;
15. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jatilawang;
16. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jatilawang;
17. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kalibagor;
18. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kalibagor;
19. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kalibagor;
20. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kalibagor;

21. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanglewas;
22. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanglewas;
23. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanglewas;
24. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebasen;
25. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebasen;
26. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebasen;
27. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kedungbanteng;
28. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kedungbanteng;
29. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kedungbanteng;
30. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kedungbanteng;
31. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kembaran;
32. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kembaran;
33. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kemranjen;
34. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kemranjen;
35. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lumir;
36. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lumir;
37. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lumir;
38. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Patikraja;
39. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Patikraja;
40. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pekuncen;
41. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pekuncen;
42. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekuncen;
43. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purwojati;
44. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwojati;
45. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purwokerto;
46. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwokerto;
47. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Purwokerto;
48. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Purwokerto;
49. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Purwokerto;
50. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Purwokerto;
51. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Purwokerto;
52. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Purwokerto;
53. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Purwokerto;
54. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rawalo;
55. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rawalo;
56. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sokaraja;
57. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sokaraja;
58. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sokaraja;
59. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Somagede;
60. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Somagede;
61. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumbang;
62. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sumbang;
63. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sumbang;
64. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sumbang;
65. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumpiuh;
66. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sumpiuh;
67. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambak;

68. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tambak.
69. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangon;
70. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wangon;
71. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangon;

(4) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana ayat (2) huruf b terdiri atas :

1. Sanggar Kegiatan Belajar Purwokerto;
2. Sanggar Kegiatan Belajar Kalibagor;
3. Sanggar Kegiatan Belajar Ajibarang.

BAB III

TAMAN KANAK-KANAK

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi dan Wilayah Kerja

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Taman Kanak-kanak terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kelompok fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Struktur organisasi Taman Kanak-kanak sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Wilayah kerja Taman Kanak-kanak meliputi seluruh Kabupaten Banyumas dengan tempat kedudukan sebagai berikut :
 - a. Taman Kanak-kanak Negeri Purwojati berkedudukan di Kecamatan Purwojati;
 - b. Taman Kanak-kanak Negeri Purwokerto Selatan berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Selatan;
 - c. Taman Kanak-kanak Negeri Purwokerto Timur berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Timur;
 - d. Taman Kanak-kanak Negeri Purwokerto Barat berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Barat;
 - e. Taman Kanak-kanak Negeri Purwokerto Utara berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Utara;
 - f. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Tambak berkedudukan di Kecamatan Tambak.
- (4) Pemerintah daerah dapat membentuk satuan pendidikan

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 5

- (1) Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dalam pelayanan pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Kabupaten Banyumas.
- (2) Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas berupa :
 - a. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - b. Fasilitator hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;

Bagian Ketiga
Kepala Sekolah

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan/pelaksanaan, monitoring/supervisi, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan pada Taman Kanak-Kanak, fasilitasi hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Merencanakan program dan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan pada Taman Kanak-kanak berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Taman Kanak-kanak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Taman Kanak-kanak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Mengelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan guna mewujudkan standar pendidikan yang tepat, meliputi :
 - 1) Melaksanakan pengelolaan Standar Kompetensi Lulusan;
 - 2) Melaksanakan pengelolaan Standar Isi;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan Standar Proses;
 - 4) Melaksanakan pengelolaan Standar Penilaian;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 6) Melaksanakan pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana;
 - 7) Melaksanakan pengelolaan Standar Pengelolaan
 - 8) Melaksanakan pengelolaan Standar Pembiayaan.

- f. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memperlancar pemberian informasi;
- g. Melaksanakan program pengembangan kewirausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mengembangkan jiwa kewirausahaan, meliputi :
 - 1) Program Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (inovasi, kerja keras, pantang menyerah dan motivasi untuk sukses);
 - 2) Melaksanakan program pengembangan jiwa kewirausahaan;
 - 3) Melaksanakan pengembangan program dan unit produksi; dan
 - 4) Melaksanakan program pemagangan.
- h. memfasilitasi hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjalin keharmonisan dan keselarasan hubungan yang menunjang proses belajar mengajar;
- i. Mengelola administrasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan serta fasilitasi hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi
- j. Mengelola ketatausahaan dan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Taman Kanak-kanak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggaranya tertib administrasi dan kelancaran tugas;
- k. Mengelola administrasi ketatausahaan, penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan serta fasilitasi hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi.
- l. Melaksanakan pemantauan/pengawasan/Supervisi dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan.

- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Taman Kanak-kanak dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Taman Kanak-kanak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2), Kepala Sekolah dapat dibantu oleh pelaksana atau Aparatur Sipil Negara lainnya.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan guru, kepala sekolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran sebagai guru pada unit kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana merupakan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan/atau pelaksana serta pola hubungan kerja jabatan fungsional dan atau pelaksana diatur lebih lanjut dengan **Peraturan** Kepala Dinas.

BAB IV

SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi dan Wilayah Kerja

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Dasar terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kelompok fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Struktur organisasi Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Sekolah Dasar adalah sebagai berikut :
 1. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Ajibarang, meliputi :
 - 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Darmakradenan
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Darmakradenan
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Darmakradenan
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 4 Darmakradenan
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Tipar Kidul
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Tipar Kidul
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 3 Tipar Kidul
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 4 Tipar Kidul
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Sawangan
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Sawangan
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Jingsang
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Jingsang
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Jingsang
 - 14) Sekolah Dasar Negeri Banjarsari
 - 15) Sekolah Dasar Negeri Kalibenda
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Pancurendang
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Pancurendang
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Pancasan
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Pancasan
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 3 Pancasan
 - 21) Sekolah Dasar Negeri 1 Karang Bawang
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 2 Karang Bawang
 - 23) Sekolah Dasar Negeri 1 Kracak
 - 24) Sekolah Dasar Negeri 2 Kracak
 - 25) Sekolah Dasar Negeri 3 Kracak
 - 26) Sekolah Dasar Negeri Ajibarang Kulon
 - 27) Sekolah Dasar Negeri Ajibarang Wetan

- 28) Sekolah Dasar Negeri 1 Lesmana
- 29) Sekolah Dasar Negeri 2 Lesmana
- 30) Sekolah Dasar Negeri 3 Lesmana
- 31) Sekolah Dasar Negeri Pandansari
- 32) Sekolah Dasar Negeri 1 Ciberung
- 33) Sekolah Dasar Negeri 2 Ciberung

2. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Banyumas, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Sudagaran
- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Sudagaran
- 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Sudagaran
- 4) Sekolah Dasar Negeri Kedunguter
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Kejawar
- 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Kejawar
- 7) Sekolah Dasar Negeri 3 Kejawar
- 8) Sekolah Dasar Negeri Danaraja
- 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedunggede
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Kedunggede
- 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangrau
- 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangrau
- 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangrau
- 14) Sekolah Dasar Negeri 4 Karangrau
- 15) Sekolah Dasar Negeri 5 Karangrau
- 16) Sekolah Dasar Negeri Pakunden
- 17) Sekolah Dasar Negeri Kalisube
- 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Binangun
- 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Binangun
- 20) Sekolah Dasar Negeri 3 Binangun
- 21) Sekolah Dasar Negeri Dawuhan
- 22) Sekolah Dasar Negeri 1 Pasinggangan
- 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Pasinggangan
- 24) Sekolah Dasar Negeri 3 Pasinggangan
- 25) Sekolah Dasar Negeri 4 Pasinggangan
- 26) Sekolah Dasar Negeri 5 Pasinggangan
- 27) Sekolah Dasar Negeri 1 Papringan
- 28) Sekolah Dasar Negeri 2 Papringan
- 29) Sekolah Dasar Negeri Kalibatur

- 30) Sekolah Dasar Negeri Curug
 - 31) Sekolah Dasar Negeri Majingklak
3. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Baturraden, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Rempoah
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 4 Rempoah
 - 3) Sekolah Dasar Negeri Kebumen
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Kemutug Lor
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Kemutug Lor
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Kemutug Kidul
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Kemutug Kidul
 - 8) Sekolah Dasar Negeri Karangsalam
 - 9) Sekolah Dasar Negeri Karangmangu
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Ketenger
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Ketenger
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtengah
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtengah
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangtengah
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 4 Karangtengah
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Pamijen
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Pamijen
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Kutasari
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 3 Kutasari
 - 20) Sekolah Dasar Negeri Purwosari
 - 21) Sekolah Dasar Negeri 1 Pandak
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 2 Pandak
 - 23) Sekolah Dasar Negeri Kecil Munggangsari
 - 24) Sekolah Dasar Negeri Kecil Kalipagu
4. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Cilongok, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Batuanten
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Batuanten
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Cikidang
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 2 Cikidang
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Cilongok
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Cilongok

- 7) Sekolah Dasar Negeri 3 Cilongok
- 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Cipete
- 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Cipete
- 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Gununglurah
- 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Gununglurah
- 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Jatisaba
- 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Jatisaba
- 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtengah
- 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtengah
- 16) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangtengah
- 17) Sekolah Dasar Negeri 4 Karangtengah
- 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Kasegeran
- 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Kasegeran
- 20) Sekolah Dasar Negeri 1 Langgongsari
- 21) Sekolah Dasar Negeri 2 Langgongsari
- 22) Sekolah Dasar Negeri 1 Pageraji
- 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Pageraji
- 24) Sekolah Dasar Negeri 3 Pageraji
- 25) Sekolah Dasar Negeri Panambangan
- 26) Sekolah Dasar Negeri 1 Panusupan
- 27) Sekolah Dasar Negeri 2 Panusupan
- 28) Sekolah Dasar Negeri 3 Panusupan
- 29) Sekolah Dasar Negeri 4 Panusupan
- 30) Sekolah Dasar Negeri 1 Pejogol
- 31) Sekolah Dasar Negeri 2 Pejogol
- 32) Sekolah Dasar Negeri 1 Pernasidi
- 33) Sekolah Dasar Negeri 2 Pernasidi
- 34) Sekolah Dasar Negeri 3 Pernasidi
- 35) Sekolah Dasar Negeri 1 Rancamaya
- 36) Sekolah Dasar Negeri 2 Rancamaya
- 37) Sekolah Dasar Negeri 1 Sambirata
- 38) Sekolah Dasar Negeri 2 Sambirata
- 39) Sekolah Dasar Negeri 1 Sokawera
- 40) Sekolah Dasar Negeri 2 Sokawera
- 41) Sekolah Dasar Negeri Kalisari
- 42) Sekolah Dasar Negeri Karanglo
- 43) Sekolah Dasar Negeri Sudimara

5. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Gumelar, meliputi :
 - 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Gumelar
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Gumelar
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Gumelar
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 4 Gumelar
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 5 Gumelar
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Cihonje
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Cihonje
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 3 Cihonje
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 4 Cihonje
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 5 Cihonje
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Cilangkap
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Cilangkap
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Cilangkap
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Paningkaban
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Paningkaban
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangkemuning
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangkemuning
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangkemuning
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 4 Karangkemuning
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 1 Tlaga
 - 21) Sekolah Dasar Negeri 2 Tlaga
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 1 Samudra Kulon
 - 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Samudra Kulon
 - 24) Sekolah Dasar Negeri 1 Samudra
 - 25) Sekolah Dasar Negeri 2 Samudra
 - 26) Sekolah Dasar Negeri 3 Samudra
 - 27) Sekolah Dasar Negeri 4 Samudra
 - 28) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungurang
 - 29) Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungurang
 - 30) Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungurang
 - 31) Sekolah Dasar Negeri 1 Gancang
 - 32) Sekolah Dasar Negeri 2 Gancang

6. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Jatilawang, meliputi :
 - 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Adisara

- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Adisara
- 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Adisara
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Bantar
- 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Bantar
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Gunungwetan
- 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Gunungwetan
- 8) Sekolah Dasar Negeri 3 Gunungwetan
- 9) Sekolah Dasar Negeri 4 Gunungwetan
- 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Jatilawang
- 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Jatilawang
- 12) Sekolah Dasar Negeri 3 Jatilawang
- 13) Sekolah Dasar Negeri 4 Jatilawang
- 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Karanganyar
- 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Karanganyar
- 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglewas
- 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Karanglewas
- 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwringin
- 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwringin
- 20) Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungwringin
- 21) Sekolah Dasar Negeri 4 Kedungwringin
- 22) Sekolah Dasar Negeri 5 Kedungwringin
- 23) Sekolah Dasar Negeri Pagentan
- 24) Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen
- 25) Sekolah Dasar Negeri 2 Pekuncen
- 26) Sekolah Dasar Negeri 3 Pekuncen
- 27) Sekolah Dasar Negeri 1 Tinggarjaya
- 28) Sekolah Dasar Negeri 2 Tinggarjaya
- 29) Sekolah Dasar Negeri 3 Tinggarjaya
- 30) Sekolah Dasar Negeri 1 Tinggarwangi
- 31) Sekolah Dasar Negeri 2 Tinggarwangi
- 32) Sekolah Dasar Negeri Gendurek
- 33) Sekolah Dasar Negeri Karangwangkal
- 34) Sekolah Dasar Negeri Margasana
- 35) Sekolah Dasar Negeri Tunjung Kulon
- 36) Sekolah Dasar Negeri Tunjung Lor

7. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Kalibagor, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Kalibagor
- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Kalibagor
- 3) Sekolah Dasar Negeri 4 Kalibagor
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Kaliori
- 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Kaliori
- 6) Sekolah Dasar Negeri 3 Kaliori
- 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Petir
- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Petir
- 9) Sekolah Dasar Negeri Kalicupak Kidul
- 10) Sekolah Dasar Negeri Kalicupak Lor
- 11) Sekolah Dasar Negeri Kalisogra Wetan;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Pajerukan
- 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Pajerukan
- 14) Sekolah Dasar Negeri Karangdadap
- 15) Sekolah Dasar Negeri 1 Pekaja
- 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Pekaja
- 17) Sekolah Dasar Negeri 3 Pekaja
- 18) Sekolah Dasar Negeri Wlahar Wetan
- 19) Sekolah Dasar Negeri 1 Srowot
- 20) Sekolah Dasar Negeri 2 Srowot
- 21) Sekolah Dasar Negeri Suro

8. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Karanglewas, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri Karanglewas Kidul
- 2) Sekolah Dasar Negeri Pangebatan
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Kediri
- 4) Sekolah Dasar Negeri 2 Kediri
- 5) Sekolah Dasar Negeri Danasri
- 6) Sekolah Dasar Negeri Pasir Lor
- 7) Sekolah Dasar Negeri Pasir Wetan
- 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Pasir Kulon
- 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Pasir Kulon
- 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Tamansari
- 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Tamansari
- 12) Sekolah Dasar Negeri Karangkemiri
- 13) Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggude
- 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggude

- 15) Sekolah Dasar Negeri 3 Karanggude
- 16) Sekolah Dasar Negeri Jipang
- 17) Sekolah Dasar Negeri 1 Babakan
- 18) Sekolah Dasar Negeri 2 Babakan
- 19) Sekolah Dasar Negeri Singasari
- 20) Sekolah Dasar Negeri Sunyalangu
- 21) Sekolah Dasar Negeri Semaya
- 22) Sekolah Dasar Negeri Cibun

9. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Kebasen, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Gambarsari
- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Gambarsari
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Kebasen
- 4) Sekolah Dasar Negeri 2 Kebasen
- 5) Sekolah Dasar Negeri Bentul
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Cindaga
- 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Cindaga
- 8) Sekolah Dasar Negeri 3 Cindaga
- 9) Sekolah Dasar Negeri 4 Cindaga
- 10) Sekolah Dasar Negeri Tumiyang
- 11) Sekolah Dasar Negeri Mandirancan
- 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Kalisalak
- 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Kalisalak
- 14) Sekolah Dasar Negeri 3 Kalisalak
- 15) Sekolah Dasar Negeri 4 Kalisalak
- 16) Sekolah Dasar Negeri Karangbanar
- 17) Sekolah Dasar Negeri Semingkir
- 18) Sekolah Dasar Negeri Sawangan
- 19) Sekolah Dasar Negeri Kaliwedi
- 20) Sekolah Dasar Negeri Legok
- 21) Sekolah Dasar Negeri Randegan
- 22) Sekolah Dasar Negeri Karang Sari
- 23) Sekolah Dasar Negeri 1 Bangsa
- 24) Sekolah Dasar Negeri 2 Bangsa
- 25) Sekolah Dasar Negeri 3 Bangsa
- 26) Sekolah Dasar Negeri 1 Adisana
- 27) Sekolah Dasar Negeri 2 Adisana

- 28) Sekolah Dasar Negeri 3 Adisana
- 29) Sekolah Dasar Negeri Curugbunglon

10. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Kedungbanteng, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Keniten
- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Keniten
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungbanteng
- 4) Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungbanteng
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Kebocoran
- 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Kebocoran
- 7) Sekolah Dasar Negeri 3 Kebocoran
- 8) Sekolah Dasar Negeri Karangsalam;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Beji
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Beji
- 11) Sekolah Dasar Negeri 3 Beji
- 12) Sekolah Dasar Negeri Karangnangka
- 13) Sekolah Dasar Negeri Dawuhan Wetan
- 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Dawuhan Kulon
- 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Dawuhan Kulon
- 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Baseh
- 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Baseh
- 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Kalisalak
- 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Kalisalak
- 20) Sekolah Dasar Negeri 1 Windujaya
- 21) Sekolah Dasar Negeri 2 Windujaya
- 22) Sekolah Dasar Negeri 1 Kalikesur
- 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Kalikesur
- 24) Sekolah Dasar Negeri 1 Kutaliman
- 25) Sekolah Dasar Negeri 2 Kutaliman
- 26) Sekolah Dasar Negeri 3 Kutaliman
- 27) Sekolah Dasar Negeri Melung

11. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Kembaran, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri Larangan
- 2) Sekolah Dasar Negeri Kembaran
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Purbadana

- 4) Sekolah Dasar Negeri 2 Purbadana
 - 5) Sekolah Dasar Negeri Purwodadi
 - 6) Sekolah Dasar Negeri Kramat
 - 7) Sekolah Dasar Negeri Karangtengah
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Sambeng Kulon
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Sambeng Kulon
 - 10) Sekolah Dasar Negeri Sambeng Wetan
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Linggasari
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Linggasari
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Linggasari
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Bojongsari
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Bojongsari
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Pliken
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Pliken
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 3 Pliken
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 4 Pliken
 - 20) Sekolah Dasar Negeri Ledug
 - 21) Sekolah Dasar Negeri 1 Dukuhwaluh
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 2 Dukuhwaluh
 - 23) Sekolah Dasar Negeri 3 Dukuhwaluh
 - 24) Sekolah Dasar Negeri 4 Dukuhwaluh
 - 25) Sekolah Dasar Negeri Karang Sari
 - 26) Sekolah Dasar Negeri Karang Soka
 - 27) Sekolah Dasar Negeri 1 Bantarwuni
 - 28) Sekolah Dasar Negeri 2 Bantarwuni
 - 29) Sekolah Dasar Negeri Tambaksari
12. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Kemranjen, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangjati
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangjati
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Kecila
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 2 Kecila
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Nusamangir
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Nusamangir
 - 7) Sekolah Dasar Negeri Bengkelung
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Sibalung
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Sibalung
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Kebarongan

- 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Alasmalang
- 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Alasmalang
- 13) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangsalam
- 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangsalam
- 15) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangsalam
- 16) Sekolah Dasar Negeri Manggungan
- 17) Sekolah Dasar Negeri Sidamulya
- 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Pageralang
- 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Pageralang
- 20) Sekolah Dasar Negeri 3 Pageralang
- 21) Sekolah Dasar Negeri Kalikembang
- 22) Sekolah Dasar Negeri 1 Grujugan
- 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Grujugan
- 24) Sekolah Dasar Negeri Sirau
- 25) Sekolah Dasar Negeri Karanglo
- 26) Sekolah Dasar Negeri Kedungpring
- 27) Sekolah Dasar Negeri Gunungmujil
- 28) Sekolah Dasar Negeri 1 Sibrama
- 29) Sekolah Dasar Negeri 2 Sibrama
- 30) Sekolah Dasar Negeri Petarangan
- 31) Sekolah Dasar Negeri Karang Sari
- 32) Sekolah Dasar Negeri 1 Kranggintung
- 33) Sekolah Dasar Negeri 2 Kranggintung

13. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Lumbir, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Lumbir
- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Lumbir
- 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Lumbir
- 4) Sekolah Dasar Negeri 4 Lumbir
- 5) Sekolah Dasar Negeri 5 Lumbir
- 6) Sekolah Dasar Negeri 6 Lumbir
- 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Besuki
- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Besuki
- 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggayam
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggayam
- 11) Sekolah Dasar Negeri 3 Karanggayam;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Dermaji

- 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Dermaji
- 14) Sekolah Dasar Negeri 3 Dermaji
- 15) Sekolah Dasar Negeri 1 Cidora
- 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Cidora
- 17) Sekolah Dasar Negeri 3 Cidora
- 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Cingebul
- 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Cingebul
- 20) Sekolah Dasar Negeri 3 Cingebul
- 21) Sekolah Dasar Negeri 4 Cingebul
- 22) Sekolah Dasar Negeri 5 Cingebul
- 23) Sekolah Dasar Negeri 1 Cirahab
- 24) Sekolah Dasar Negeri 2 Cirahab
- 25) Sekolah Dasar Negeri 3 Cirahab
- 26) Sekolah Dasar Negeri 4 Cirahab
- 27) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedunggede
- 28) Sekolah Dasar Negeri 2 Kedunggede
- 29) Sekolah Dasar Negeri 3 Kedunggede
- 30) Sekolah Dasar Negeri 1 Parungkamal
- 31) Sekolah Dasar Negeri 2 Parungkamal
- 32) Sekolah Dasar Negeri 3 Parungkamal
- 33) Sekolah Dasar Negeri 1 Canduk
- 34) Sekolah Dasar Negeri 2 Canduk
- 35) Sekolah Dasar Negeri 3 Canduk

14. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Patikraja, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Notog
- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Notog
- 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Notog
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Patikraja
- 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Patikraja
- 6) Sekolah Dasar Negeri Pegalongan
- 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Sokawera
- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Sokawera
- 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Wlahar Kulon
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Wlahar Kulon
- 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungrandu
- 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungrandu

- 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungrandu
- 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Sidabowa
- 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Sidabowa
- 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwringin
- 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwringin
- 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Karanganyar
- 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Karanganyar
- 20) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwuluh Lor
- 21) Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwuluh Lor
- 22) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwuluh Kidul
- 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwuluh Kidul
- 24) Sekolah Dasar Negeri Karangendep
- 25) Sekolah Dasar Negeri Cilaku
- 26) Sekolah Dasar Negeri 1 Sawangan
- 27) Sekolah Dasar Negeri 2 Sawangan
- 28) Sekolah Dasar Negeri Ciandong

15. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Pekuncen, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen
- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Pekuncen
- 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Pekuncen
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Candinegara
- 5) Sekolah Dasar Negeri 3 Candinegara
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Cikembulan
- 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Cikembulan
- 8) Sekolah Dasar Negeri 3 Cikembulan
- 9) Sekolah Dasar Negeri Karangklesem
- 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Tumiyang
- 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Tumiyang
- 12) Sekolah Dasar Negeri 3 Tumiyang
- 13) Sekolah Dasar Negeri 1 Cibangkong
- 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Cibangkong
- 15) Sekolah Dasar Negeri 3 Cibangkong
- 16) Sekolah Dasar Negeri 4 Cibangkong
- 17) Sekolah Dasar Negeri Banjaranyar
- 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Petahunan
- 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Petahunan

- 20) Sekolah Dasar Negeri Pasiraman Kidul
 - 21) Sekolah Dasar Negeri Pasiraman Lor
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 1 Glempang
 - 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Glempang
 - 24) Sekolah Dasar Negeri 1 Cikawung
 - 25) Sekolah Dasar Negeri 2 Cikawung
 - 26) Sekolah Dasar Negeri 1 Semedo
 - 27) Sekolah Dasar Negeri 2 Semedo
 - 28) Sekolah Dasar Negeri 3 Semedo
 - 29) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangkemiri
 - 30) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangkemiri
 - 31) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangkemiri
 - 32) Sekolah Dasar Negeri 1 Krajan
 - 33) Sekolah Dasar Negeri 2 Krajan
 - 34) Sekolah Dasar Negeri Kranggan
16. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Purwojati, meliputi :
- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Purwojati
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Purwojati
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Purwojati
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Gerduren
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Gerduren
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 3 Gerduren
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtalun Kidul
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtalun Kidul
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangtalun Kidul
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Kaliwangi
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Kaliwangi
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Kalitapen
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Kalitapen
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangmangu
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangmangu
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangmangu
 - 17) Sekolah Dasar Negeri Kaliputih
 - 18) Sekolah Dasar Negeri Klapasawit
 - 19) Sekolah Dasar Negeri Kaliurip
 - 20) Sekolah Dasar Negeri Karangtalun Lor

17. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Purwokerto Barat, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwuluh
- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwuluh
- 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungwuluh
- 4) Sekolah Dasar Negeri 4 Kedungwuluh
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Kober
- 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Kober
- 7) Sekolah Dasar Negeri 3 Kober
- 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Bantarsoka
- 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Bantarsoka
- 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Pasirmuncang
- 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Pasirmuncang
- 12) Sekolah Dasar Negeri 3 Pasirmuncang
- 13) Sekolah Dasar Negeri 1 Rejasari
- 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Rejasari
- 15) Sekolah Dasar Negeri 3 Rejasari
- 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglewas Lor
- 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Karanglewas Lor
- 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Pasir Kidul
- 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Pasir Kidul

18. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Purwokerto Selatan, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangklesem
- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangklesem
- 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangklesem
- 4) Sekolah Dasar Negeri 4 Karangklesem
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Berkoh
- 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Berkoh
- 7) Sekolah Dasar Negeri 3 Berkoh
- 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Teluk
- 9) Sekolah Dasar Negeri 3 Teluk
- 10) Sekolah Dasar Negeri 4 Teluk
- 11) Sekolah Dasar Negeri 5 Teluk
- 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangpucung
- 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangpucung
- 14) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangpucung

- 15) Sekolah Dasar Negeri 4 Karangpucung
- 16) Sekolah Dasar Negeri 5 Karangpucung
- 17) Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto Kulon
- 18) Sekolah Dasar Negeri 2 Purwokerto Kulon
- 19) Sekolah Dasar Negeri 3 Purwokerto Kulon
- 20) Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto Kidul
- 21) Sekolah Dasar Negeri 3 Purwokerto Kidul
- 22) Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung
- 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung
- 24) Sekolah Dasar Negeri 3 Tanjung

19. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Purwokerto Timur, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Kranji
- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Kranji
- 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Kranji
- 4) Sekolah Dasar Negeri 4 Kranji
- 5) Sekolah Dasar Negeri 8 Kranji
- 6) Sekolah Dasar Negeri 9 Kranji
- 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Sokanegara
- 8) Sekolah Dasar Negeri 3 Sokanegara
- 9) Sekolah Dasar Negeri 4 Sokanegara
- 10) Sekolah Dasar Negeri 7 Sokanegara
- 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto Lor
- 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Purwokerto Lor
- 13) Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto Wetan
- 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Purwokerto Wetan
- 15) Sekolah Dasar Negeri 3 Purwokerto Wetan
- 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Arcawinangun
- 17) Sekolah Dasar Negeri 3 Arcawinangun
- 18) Sekolah Dasar Negeri 4 Arcawinangun
- 19) Sekolah Dasar Negeri 5 Arcawinangun
- 20) Sekolah Dasar Negeri 1 Mersi
- 21) Sekolah Dasar Negeri 2 Mersi
- 22) Sekolah Dasar Negeri 3 Mersi
- 23) Sekolah Dasar Negeri 4 Mersi

20. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Purwokerto Utara, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Bancarkembar
- 2) Sekolah Dasar Negeri 3 Bancarkembar
- 3) Sekolah Dasar Negeri 4 Bancarkembar
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Purwanegara
- 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Purwanegara
- 6) Sekolah Dasar Negeri 3 Purwanegara
- 7) Sekolah Dasar Negeri 4 Purwanegara
- 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Bobosan
- 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Bobosan
- 10) Sekolah Dasar Negeri 3 Bobosan
- 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Sumampir
- 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Sumampir
- 13) Sekolah Dasar Negeri 1 Pabuwaran
- 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Pabuwaran
- 15) Sekolah Dasar Negeri 1 Grendeng
- 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Grendeng
- 17) Sekolah Dasar Negeri 3 Grendeng
- 18) Sekolah Dasar Negeri 4 Grendeng
- 19) Sekolah Dasar Negeri 5 Grendeng
- 20) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangwangkal
- 21) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangwangkal

21. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Rawalo, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Rawalo
- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Rawalo
- 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Rawalo
- 4) Sekolah Dasar Negeri 4 Rawalo
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Tambaknegara
- 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Tambaknegara
- 7) Sekolah Dasar Negeri 3 Tambaknegara
- 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Sidamulih
- 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Sidamulih
- 10) Sekolah Dasar Negeri Pesawahan
- 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarparakan
- 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarparakan
- 13) Sekolah Dasar Negeri 1 Tipar
- 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Tipar

- 15) Sekolah Dasar Negeri 3 Tipar
- 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Sanggreman
- 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Sanggreman
- 18) Sekolah Dasar Negeri 3 Sanggreman
- 19) Sekolah Dasar Negeri Menganti
- 20) Sekolah Dasar Negeri 1 Losari
- 21) Sekolah Dasar Negeri 2 Losari
- 22) Sekolah Dasar Negeri Locondong

22. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Sokaraja, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Sokaraja Wetan
- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Sokaraja Wetan
- 3) Sekolah Dasar Negeri Sokaraja Kidul
- 4) Sekolah Dasar Negeri Sokaraja Lor
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Sokaraja Tengah
- 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Sokaraja Tengah
- 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Sokaraja Kulon
- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Sokaraja Kulon
- 9) Sekolah Dasar Negeri 3 Sokaraja Kulon
- 10) Sekolah Dasar Negeri 4 Sokaraja Kulon
- 11) Sekolah Dasar Negeri Kedondong
- 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangduren
- 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangduren
- 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Klahang
- 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Klahang
- 16) Sekolah Dasar Negeri Banjarsari Kidul
- 17) Sekolah Dasar Negeri Jompo Kulon
- 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Banjaranyar
- 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Banjaranyar
- 20) Sekolah Dasar Negeri Lemberang
- 21) Sekolah Dasar Negeri 1 Pamijen
- 22) Sekolah Dasar Negeri 2 Pamijen
- 23) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangkedawung
- 24) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangkedawung
- 25) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangnanas
- 26) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangnanas
- 27) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangnanas

- 28) Sekolah Dasar Negeri Karangrau
- 29) Sekolah Dasar Negeri Wiradadi
- 30) Sekolah Dasar Negeri Kalikidang

23. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Somagede, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Sokawera
- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Sokawera
- 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Sokawera
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Somagede
- 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Somagede
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Tanggeran
- 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Tanggeran
- 8) Sekolah Dasar Negeri 3 Tanggeran
- 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Klinting
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Klinting
- 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Kemawi
- 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Kemawi
- 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Kemawi
- 14) Sekolah Dasar Negeri Kanding
- 15) Sekolah Dasar Negeri 1 Mengangkang
- 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Mengangkang
- 17) Sekolah Dasar Negeri 1 Piasa
- 18) Sekolah Dasar Negeri 2 Piasa
- 19) Sekolah Dasar Negeri Plana

24. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Sumbang, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarsari Kulon
- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarsari Kulon
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarsari Wetan
- 4) Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarsari Wetan
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Banteran
- 6) Sekolah Dasar Negeri 3 Banteran
- 7) Sekolah Dasar Negeri 4 Banteran
- 8) Sekolah Dasar Negeri Ciberem
- 9) Sekolah Dasar Negeri Datar

- 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Gandatapa
- 11) Sekolah Dasar Negeri 3 Gandatapa
- 12) Sekolah Dasar Negeri 4 Gandatapa
- 13) Sekolah Dasar Negeri Karangcegak
- 14) Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggintung
- 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggintung
- 16) Sekolah Dasar Negeri 3 Karanggintung
- 17) Sekolah Dasar Negeri Karangturi
- 18) Sekolah Dasar Negeri Kawungcarang
- 19) Sekolah Dasar Negeri 1 Kebanggan
- 20) Sekolah Dasar Negeri 2 Kebanggan
- 21) Sekolah Dasar Negeri 1 Kotayasa
- 22) Sekolah Dasar Negeri 2 Kotayasa
- 23) Sekolah Dasar Negeri 3 Kotayasa
- 24) Sekolah Dasar Negeri 4 Kotayasa
- 25) Sekolah Dasar Negeri 1 Limpakuwus
- 26) Sekolah Dasar Negeri 2 Limpakuwus
- 27) Sekolah Dasar Negeri 1 Sikapat
- 28) Sekolah Dasar Negeri 2 Sikapat
- 29) Sekolah Dasar Negeri Silado
- 30) Sekolah Dasar Negeri 1 Sumbang
- 31) Sekolah Dasar Negeri 3 Sumbang
- 32) Sekolah Dasar Negeri 1 Susukan
- 33) Sekolah Dasar Negeri 2 Susukan
- 34) Sekolah Dasar Negeri 1 Tambaksogra
- 35) Sekolah Dasar Negeri 2 Tambaksogra
- 36) Sekolah Dasar Negeri 3 Tambaksogra
- 37) Sekolah Dasar Negeri Watujaran

25. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Sumpiuh, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Sumpiuh
- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Sumpiuh
- 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Sumpiuh
- 4) Sekolah Dasar Negeri 4 Sumpiuh
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Kebokura
- 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Kebokura
- 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Kradenan

- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Kradenan
- 9) Sekolah Dasar Negeri Pandak
- 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Kuntili
- 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Kuntili
- 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Kemiri
- 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Kemiri
- 14) Sekolah Dasar Negeri 3 Kemiri
- 15) Sekolah Dasar Negeri Karanggedang
- 16) Sekolah Dasar Negeri Selandaka
- 17) Sekolah Dasar Negeri Lebeng
- 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Selanegara
- 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Selanegara
- 20) Sekolah Dasar Negeri 3 Selanegara
- 21) Sekolah Dasar Negeri 1 Bogangin
- 22) Sekolah Dasar Negeri 3 Bogangin
- 23) Sekolah Dasar Negeri Pagedongan
- 24) Sekolah Dasar Negeri 1 Ketanda
- 25) Sekolah Dasar Negeri 2 Ketanda
- 26) Sekolah Dasar Negeri Nusadadi
- 27) Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarpanepen
- 28) Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarpanepen
- 29) Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarpanepen
- 30) Sekolah Dasar Negeri Karangaren

26. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Tambak, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Purwodadi
- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Purwodadi
- 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Purwodadi
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Buniayu
- 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Buniayu
- 6) Sekolah Dasar Negeri 3 Buniayu
- 7) Sekolah Dasar Negeri Prembun
- 8) Sekolah Dasar Negeri Pesantren
- 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangpucung
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangpucung
- 11) Sekolah Dasar Negeri 3 Karangpucung
- 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Gebangsari

- 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Gebangsari
- 14) Sekolah Dasar Negeri Karangpetir
- 15) Sekolah Dasar Negeri Gandeng
- 16) Sekolah Dasar Negeri Gumelar Kidul
- 17) Sekolah Dasar Negeri Gumelar Lor
- 18) Sekolah Dasar Negeri 1 Plangkapan
- 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Plangkapan
- 20) Sekolah Dasar Negeri Pamriyan
- 21) Sekolah Dasar Negeri Kamulyan
- 22) Sekolah Dasar Negeri Watuagung
- 23) Sekolah Dasar Negeri Gedang Kulon
- 24) Sekolah Dasar Negeri 1 Tlaga
- 25) Sekolah Dasar Negeri 2 Tlaga
- 26) Sekolah Dasar Negeri Siwarak Kulon
- 27) Sekolah Dasar Negeri Siwarak Wetan

27. Sekolah Dasar dengan tempat kedudukan dan wilayah Kerja pada Kecamatan Wangon, meliputi :

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Wangon
- 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Wangon
- 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Wangon
- 4) Sekolah Dasar Negeri 4 Wangon
- 5) Sekolah Dasar Negeri 5 Wangon
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Klapagading
- 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Klapagading
- 8) Sekolah Dasar Negeri 3 Klapagading
- 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Rancabanteng
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Rancabanteng
- 11) Sekolah Dasar Negeri 3 Rancabanteng
- 12) Sekolah Dasar Negeri Kalipetung
- 13) Sekolah Dasar Negeri 1 Bojong
- 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Bojong
- 15) Sekolah Dasar Negeri Ranjingan
- 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Pengadegan
- 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Pengadegan
- 18) Sekolah Dasar Negeri 3 Pengadegan
- 19) Sekolah Dasar Negeri 4 Pengadegan
- 20) Sekolah Dasar Negeri 1 Rawaheng

- 21) Sekolah Dasar Negeri 2 Rawaheng
- 22) Sekolah Dasar Negeri 3 Rawaheng
- 23) Sekolah Dasar Negeri 1 Randegan
- 24) Sekolah Dasar Negeri 2 Randegan
- 25) Sekolah Dasar Negeri 1 Ciarus
- 26) Sekolah Dasar Negeri 2 Ciarus
- 27) Sekolah Dasar Negeri 1 Jurangbahas
- 28) Sekolah Dasar Negeri 2 Jurangbahas
- 29) Sekolah Dasar Negeri 1 Banteran
- 30) Sekolah Dasar Negeri 2 Banteran
- 31) Sekolah Dasar Negeri 3 Banteran
- 32) Sekolah Dasar Negeri Karangtawang
- 33) Sekolah Dasar Negeri 1 Jambu
- 34) Sekolah Dasar Negeri 2 Jambu
- 35) Sekolah Dasar Negeri 3 Jambu
- 36) Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtengah
- 37) Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtengah
- 38) Sekolah Dasar Negeri 1 Cikakak
- 39) Sekolah Dasar Negeri 2 Cikakak
- 40) Sekolah Dasar Negeri 3 Cikakak
- 41) Sekolah Dasar Negeri 1 Wlahar
- 42) Sekolah Dasar Negeri 2 Wlahar
- 43) Sekolah Dasar Negeri Pekodokan
- 44) Sekolah Dasar Negeri 1 Windunegara

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana teknis sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 10

- (1) Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dalam pengelolaan pendidikan SD di lingkungan sekolahnya.
- (2) Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan berupa :
 - a. Pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
 - b. Fasilitator hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Kepala Sekolah

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan/ pelaksanaan, monitoring/ supervisi, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan pada Sekolah Dasar serta fasilitasi hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Merencanakan program dan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan pada Sekolah Dasar berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sekolah Dasar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Mengelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan guna mewujudkan standar pendidikan yang tepat, meliputi :
 - 1) Melaksanakan pengelolaan Standar Kompetensi Lulusan;
 - 2) Melaksanakan pengelolaan Standar Isi;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan Standar Proses;
 - 4) Melaksanakan pengelolaan Standar Penilaian;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 6) Melaksanakan pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana;
 - 7) Melaksanakan pengelolaan Standar Pengelolaan
 - 8) Melaksanakan pengelolaan Standar Pembiayaan.
- f. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memperlancar pemberian informasi;
- g. Melaksanakan program pengembangan kewirausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mengembangkan jiwa kewirausahaan, meliputi :
 - 1) Program Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (inovasi, kerja keras, pantang menyerah dan motivasi untuk sukses);
 - 2) Melaksanakan program pengembangan jiwa kewirausahaan;
 - 3) Melaksanakan pengembangan program dan unit produksi; dan
 - 4) Melaksanakan program pemagangan.
- h. memfasilitasi hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjalin keharmonisan dan keselarasan hubungan yang menunjang proses belajar mengajar;

- i. Mengelola administrasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan serta fasilitasi hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi
 - j. Mengelola ketatausahaan dan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Sekolah Dasar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggaranya tertib administrasi dan kelancaran tugas;
 - k. Mengelola administrasi ketatausahaan, penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan serta fasilitasi hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi.
 - l. Melaksanakan pemantauan/pengawasan/Supervisi dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan.
 - m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekolah dasar dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekolah Dasar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2), Kepala Sekolah dapat dibantu oleh pelaksana atau Aparatur Sipil Negara lainnya;
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan guru, kepala sekolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran sebagai guru pada unit kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana merupakan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan/atau pelaksana serta pola hubungan kerja jabatan fungsional dan atau pelaksana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB V

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi dan Wilayah Kerja

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kelompok fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Struktur organisasi Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sekolah Menengah Pertama memiliki wilayah kerja di Kabupaten Banyumas dengan kedudukan sebagai berikut :
 1. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Ajibarang, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ajibarang
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ajibarang
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ajibarang
 2. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Banyumas, meliputi :

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banyumas
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banyumas
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Banyumas
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Banyumas
3. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Baturraden, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Baturraden
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Baturraden
 4. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Cilongok, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cilongok
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cilongok
 5. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Gumelar , meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gumelar
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gumelar
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gumelar
 6. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Jatilawang, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jatilawang
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jatilawang
 7. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Kalibagor, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kalibagor
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kalibagor
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kalibagor
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kalibagor
 8. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Karanglewas, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanglewas
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanglewas
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanglewas
 9. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Kebasen, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebasen
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebasen
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebasen

10. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Kedungbanteng, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kedungbanteng
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kedungbanteng
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kedungbanteng
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kedungbanteng
11. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Kembaran, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kembaran
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kembaran
12. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Kemranjen, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kemranjen
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kemranjen
13. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Lumbir, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lumbir
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lumbir
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lumbir
14. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Patikraja, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Patikraja
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Patikraja
15. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Pekuncen, meliputi :
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pekuncen
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pekuncen
 - 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekuncen
16. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Purwojati, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purwojati
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwojati
17. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Purwokerto Barat, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Purwokerto
18. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Purwokerto Selatan, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Purwokerto

- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Purwokerto
19. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Purwokerto Timur, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purwokerto
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwokerto
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Purwokerto
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Purwokerto
 - 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Purwokerto
20. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Purwokerto Utara, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Purwokerto
21. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Rawalo, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rawalo
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rawalo
22. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Sokaraja, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sokaraja
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sokaraja
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sokaraja
23. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Somagede, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Somagede
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Somagede
24. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Sumbang, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumbang
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sumbang
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sumbang
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sumbang
25. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Sumpiuh, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumpiuh
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sumpiuh
26. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Tambak, meliputi :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambak
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tambak

27. Sekolah Menengah Pertama dengan tempat kedudukan di Kecamatan Wangon, meliputi :

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangon
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wangon
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangon

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 14

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana teknis sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 15

- (1) Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dalam pelayanan pendidikan SMP di lingkungan sekolahnya.
- (2) Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan berupa :

- a. Pengelolaan Satuan Pendidikan SMP;
- b. Fasilitator hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Kepala Sekolah

Pasal 16

- (5) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan/pelaksanaan, monitoring/supervisi, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama serta fasilitasi hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat.
- (6) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Merencanakan program dan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Mengelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan guna mewujudkan standar pendidikan yang tepat, meliputi :
 - 1) Melaksanakan pengelolaan Standar Kompetensi Lulusan;
 - 2) Melaksanakan pengelolaan Standar Isi;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan Standar Proses;

- 4) Melaksanakan pengelolaan Standar Penilaian;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 6) Melaksanakan pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana;
 - 7) Melaksanakan pengelolaan Standar Pengelolaan
 - 8) Melaksanakan pengelolaan Standar Pembiayaan.
- f. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memperlancar pemberian informasi;
- g. Melaksanakan program pengembangan kewirausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mengembangkan jiwa kewirausahaan, meliputi :
- 1) Program Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (inovasi, kerja keras, pantang menyerah dan motivasi untuk sukses);
 - 2) Melaksanakan program pengembangan jiwa kewirausahaan;
 - 3) Melaksanakan pengembangan program dan unit produksi; dan
 - 4) Melaksanakan program pemagangan.
- h. memfasilitasi hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjalin keharmonisan dan keselarasan hubungan yang menunjang proses belajar mengajar;
- i. Mengelola administrasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan serta fasilitasi hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi
- j. Mengelola ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Sekolah Menengah Pertama berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggaranya tertib administrasi dan kelancaran tugas;
- k. Mengelola administrasi ketatausahaan, penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan serta fasilitasi hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi.

- l. Melaksanakan pemantauan/pengawasan/Supervisi dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan.
 - m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekolah Menengah Pertama dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2), Kepala Sekolah dapat dibantu oleh pelaksana atau Aparatur Sipil Negara lainnya dan dikoordinir oleh seorang Koordinator yang berasal dari pelaksana atau Aparatur Sipil Negara lainnya.
- (8) Dalam hal terdapat kekurangan guru, kepala sekolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran sebagai guru pada unit kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana merupakan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan/atau pelaksana serta pola hubungan kerja jabatan fungsional dan atau pelaksana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi dan Wilayah Kerja

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
 - a. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. Kelompok fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Struktur organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (1) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagai berikut :
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar Purwokerto berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Utara dengan wilayah kerja meliputi :
 1. Kecamatan Baturraden;
 2. Kecamatan Karanglewas;
 3. Kecamatan Kedungbanteng;
 4. Kecamatan Kembaran;
 5. Kecamatan Purwokerto Barat;
 6. Kecamatan Purwokerto Selatan;
 7. Kecamatan Purwokerto Timur;
 8. Kecamatan Purwokerto Utara;
 9. Kecamatan Sumbang.
 - b. Sanggar Kegiatan Belajar Kalibagor berkedudukan di Kecamatan Kalibagor dengan wilayah kerja meliputi :
 1. Kecamatan Banyumas;
 2. Kecamatan Kalibagor;
 3. Kecamatan Kebasen;
 4. Kecamatan Kemranjen;
 5. Kecamatan Patikraja;
 6. Kecamatan Sokaraja;
 7. Kecamatan Somagede;
 8. Kecamatan Sumpiuh;
 9. Kecamatan Tambak.

- c. Sanggar Kegiatan Belajar Ajibarang berkedudukan di Kecamatan Ajibarang dengan wilayah kerja meliputi :
1. Kecamatan Ajibarang;
 2. Kecamatan Cilongok;
 3. Kecamatan Gumelar;
 4. Kecamatan Jatilawang;
 5. Kecamatan Lumbir;
 6. Kecamatan Pekuncen;
 7. Kecamatan Purwojati;
 8. Kecamatan Rawalo;
 9. Kecamatan Wangon.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pembinaan PAUD dan Dikmas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana teknis sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf b bertanggungjawab kepada Kepala Sanggar Belajar.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 20

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) angka 1, angka 2 dan angka 3 mempunyai tugas melaksanakan

sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dalam pengelolaan pendidikan Non Formal di lingkungan **sekolahnya**.

- (2) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) angka 1, angka 2 dan angka 3 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan berupa :
 - a. Pembentukan rombongan belajar program PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
 - b. Pengelolaan penyelenggaraan pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. pembimbing program PAUD dan Pendidikan Masyarakat di masyarakat;
 - d. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
 - e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - f. penyelenggara program percontohan program PAUD dan Dikmas;
 - g. penyelenggara desa binaan PAUD dan Dikmas;
 - h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
 - i. fasilitator pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat

Bagian Ketiga

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 21

- (1) Kepala SKB sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, memantau, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pendidikan non formal di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar, Pembinaan, pengabdian masyarakat PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. merencanakan program dan kegiatan Sanggar Kegiatan Belajar berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sanggar Kegiatan Belajar;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Melaksanakan pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar meliputi :
 - 1) Melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - 2) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
 - 3) Melaksanakan administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.
- f. Menyelenggarakan layanan pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat meliputi :
 - 1) Membentuk rombongan belajar program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2) Menyelenggarakan pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - 3) Mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal;
 - 4) Menyelenggarakan evaluasi pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
- g. Melaksanakan pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat meliputi :
 - 1) Menyelenggarakan program percontohan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2) Membimbing program PAUD dan Pendidikan Masyarakat di masyarakat;
 - 3) Menyelenggarakan desa binaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- h. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Pendidikan masyarakat.
- i. Melaksanakan monitoring pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar, Pelayanan Pembelajaran, Pembinaan dan Pengabdian PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai dengan ketentuan berlaku guna menjamin kualitas;

- 4) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - 6) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2), Kepala SKB dapat dibantu oleh pelaksana atau Aparatur Sipil Negara lainnya dan dikoordinir oleh seorang Koordinator yang berasal dari pelaksana atau Aparatur Sipil Negara lainnya.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana merupakan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan / atau pelaksana serta pola hubungan kerja jabatan fungsional dan atau pelaksana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di

lingkungan Dinas Pendidikan, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB VIII

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal pertimbangan tertentu, perangkat daerah yang menyelenggarakan kewenangan bidang pendidikan dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai Unit Kerja Nonstruktural dipimpin oleh seorang Koordinator;
- (2) Jumlah Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan;
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan unit pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Kecamatan;

- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan Formal dijabat oleh Guru yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dengan diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan Non Formal dijabat oleh Pamong Belajar yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional Pamong Belajar dengan diberikan tugas tambahan.
- (3) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat minimal III/c. Koordinator dimaksud ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan pengawas, pelaksana dan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan Jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini :

- (1) UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- (2) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan tugas UPTD, terhitung sejak tanggal pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk pertama kalinya perubahan struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan anggaran penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- (3) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

- a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 45) dan;
- b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Pendidikan

Kecamatan, Satuan Kegiatan Belajar Non Formal dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- c. Dengan dicabutnya Peraturan Bupati Banyumas sebagaimana tersebut dalam Pasal 30 ayat (1), maka keberadaan Unit Pendidikan Kecamatan dinyatakan dihapus.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 8 November 2018

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal 9 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.

Pembina Tk. 1

NIP 196403221993091001